



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majene, 04 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, 27 April 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan PT xxxx Sorowako, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, sesuai

Hal. 1 dari 12 Hal, Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 18 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Polewali Mandar selama 5 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Luwu Timur selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK, umur 3 tahun 9 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan karena Penggugat ingin pisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat walaupun hanya tinggal di kost an, namun Tergugat tidak mau karena kerjaan Tergugat ada di Sorowako;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut dimana Penggugat juga lanjut kuliah di Universitas Terbuka Majene, Penggugat mau tinggal di rumah orang tuanya di xxxx Kabupaten Majene malah Tergugat mengatakan kepada Penggugat kenapa kamu mau menikah dengan saya kalau masih mau lanjut kuliah;
6. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
7. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah yang seakan akan merendahkan Penggugat akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di xxxx Kabupaten Majene sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 5 bulan;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal, Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/08/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, pada tanggal 18 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **ANAK**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan Banua xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal keduanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun xxxx kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun 9 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Sorowako;
- Bahwa saksi pernah ke xxxx, Sorowako dua kali untuk menemui Penggugat namun saksi tidak melihat ada masalah dan pertengkaran, namun yang kedua kalinya saksi datang karena Penggugat yang meminta saksi datang untuk menjemputnya karena Penggugat sakit, menurut

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika tidak ada yang mengurusnya sehingga saksi datang dan membawa pulang Penggugat ke rumah saksi;

- Bahwa ketika saksi membawa pulang Penggugat tidak ada masalah, Penggugat juga pamit kepada Tergugat untuk pulang berobat dulu jadi Tergugat mengizinkan namun setelah Penggugat sudah di rumah saksi, Penggugat tidak mau kembali lagi ke xxxx, Sorowako;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya karena Penggugat tidak memberitahukan kepada saksi, kemudian Penggugat memutuskan kuliah dan menetap di Majene kembali di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tahu Penggugat mau kuliah dan mengizinkan namun sejak Penggugat di Majene, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan mengirimkan pesan chat di nomor Penggugat yang kurang baik, katanya Tergugat tidak mau ke Majene;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Tergugat kenapa tidak mau ke Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah memutuskan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sehingga saksi tidak bisa lagi membujuk Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx, Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal keduanya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxx kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal bersama di xxxx di rumah orang tua Tergugat karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja di sana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 tahun 9 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak tahu jika ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat saksi tidak pernah melihat ada masalah dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Penggugat sebanyak 3 kali, namun saksi tidak juga melihat ada masalah dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi jika ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi hanya tahu jika Penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya di Majene dan Tergugat tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat kembali, perkiraan saksi sudah hampir dua tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat berada di Majene, saksi tidak melihat Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya namun menurut cerita dari orang tua Penggugat jika Tergugat tidak mau ke Majene;
- Bahwa selama pisah saksi juga tidak pernah mencari tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat sejak Penggugat berada di Majene, Penggugat melanjutkan kuliahnya namun saksi tidak tahu apakah Tergugat tahu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan keduanya;

Hal. 6 dari 12 Hal, Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi lagi sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ANAK dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula pernah melihat antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kedua saksi tidak pernah melakukan upaya merukunkan oleh keluarga, kedua saksi hanya mengetahui jika Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya namun tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti maupun surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2016, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah Penggugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dimaksud;
- Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan dalil-dalil Penggugat *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran yang tajam dan terus-menerus) dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekalipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun belum dapat dikategorikan pecah (*breakdown marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan pendapat maupun perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah sepanjang tidak berlebihan dan cenderung destruktif, *in casu* hal demikian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam taraf wajar sebagai representasi dari perasaan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal, Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, tidak ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dimaksud, dengan tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan mendasar (pertengkaran yang tajam dan terus-menerus) dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada fakta-fakta maupun petunjuk yang terungkap dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, hal mana sejalan dengan salah satu kaidah *ushuliyah* yang menetapkan:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: Keputusan hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata

Mengingat kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan karenanya belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) untuk menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal, Putusan No.217/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)